

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk 2018). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal). (Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accounting for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

PEMENDAGRI NOMER 20 Tahun 2018 menyebut Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikaitkan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Prinsip akuntabel memerlukan informasi keuangan dan informasi pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada masyarakat desa dan pengguna lainnya sehingga dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa atas aktifitas yang dilakukan. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.3 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban

untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

2.1.4 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan keuangan desa. laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodic semesteran dan tahunan, dan beberapalaporan juga diberikan ke BPD.

Berikut ini rincian laporan keuangan desa :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, pada waktu yang sudah ditentukan yakni :

- a. Laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan realisasi APB Desa yang dilaporkan pada akhir tahun, waktu pelaporan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembayaran yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa

3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa harus dilampiri :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sekarang;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang, dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak evaluasi sesuai dengan proses peraturan desa tentang penetapan

APBDesa. Berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 111 tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal

14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala

Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang : APBDesa, Punggutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi (Siti Umaira, 2019). Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan (Umaira dan Adnan, 2019). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu system untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup : pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Indikator yang digunakan ada 4 yaitu : keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan sikap menurut (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa berupa keterampilan dan pengetahuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga dapat mewujudkan perangkat desa yang baik.

2.3 Partisipasi Penganggaran

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah desa dalam memahami anggaran yang disusulkan oleh unit kerjanya. Partisipasi anggaran adalah proses dimana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk tertib dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Nurkhasanah, 2019).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumentasi yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap

pengambilan keputusan pada setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa partisipasi penganggaran adalah keikutsertaan warga desa dalam proses pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal dapat secara langsung atau tidak langsung

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sasaran dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna menurut Warsita, (2008). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman yang rendah terhadap tanggungjawab sebagai seorang pekerja tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu menurut (Ariesta, 2013).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, diantara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati (2017)	Pengaruh kompetensi dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)	Variabel dependen : akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa Variabel independen : kompetensi dan system pengendalian internal	Kompetensi aparatur desa dari pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan lokasi dana desa
Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto.	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya	Variabel dependen : akuntabilitas	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh


<p>Universitas Padjadjaran (2017)</p>	<p>Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang) (2017)</p>	<p>pengelolaan dana desa Variabel independen : kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran</p>	<p>positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
<p>Dwi Sapartiningti, Suharno, Djoko Kristianto. Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2018)</p>	<p>Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Variabel dependen : akuntabilitas pengelolaan dana desa Variabel independen : kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, dan pengawasan.</p>	<p>Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas</p>

			pengelolaan dana desa
N.L Supadmi, D.G Dharma Suputra. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar (2018)	Variabel dependen : akuntabilitas pengelolaan dana desa Variabel independen : kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan system pelaporan keuangan.	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
Siti Umaira, Adnan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya) (2019)	Variabel dependen : akuntabilitas pengelolaan dana desa Variabel independen : partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber : Data diolah 2019

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam peneliti ini dengan menggambarkan tiga variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan tulakan kabupaten Pacitan. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan masing-masing variabel maka kerangka pemikiran dapat ditunjukkan dengan pola berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas dapat terlihat bahwa penelitian ini berusaha akan menjelaskan hubungan antara dua variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang pertama adalah kompetensi sumber daya manusia dilihat dari hubungannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel independen yang kedua yaitu partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran dapat membantu dan memonitoring pemerintah desa dalam penyusunan anggaran yang sangat baik dan bertanggungjawab.

Variabel independen yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur desa untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikaitkan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Jika pemerintah desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan akan mencapai akuntabilitas. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Diarespati, dkk 2017) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₀₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_{a1} = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan (Kristianto, dkk 2018).

Kristianto, dkk (2018) menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mudarosatun (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₀₂ = Partisipasi Penganggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_{a2} = Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah desa teruntuk desa-desa di wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya computer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan computer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karyadi (2019) menyatakan pemanfaatan teknologi infromasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

H₀₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_{a3} = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa yang mempengaruhi diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi penganggaran dalam pengelolaan alokasi dana desa berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Sehingga apabila partisipasi penganggaran berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik. Pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik.

H₀₄ = Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H_a4 = Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

